



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sikalang, 19 April 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 21 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Sitiung, pada tanggal 01 Agustus 2012, sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 16 desember 2021;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
 - 5.2. Tergugat pernah hampir membunuh Penggugat, dengan menggorok leher Penggugat dengan parang;
 - 5.3. Tergugat tidak ada niat untuk merubah status Penggugat di KTP maupun di KK;
 - 5.4. Tergugat sering minta untuk dilayani di saat Penggugat sedang menstruasi;
 - 5.5. Tergugat meninggalkan hutang di bank dan Penggugat yang membayar hutang tersebut. Karena Tergugat hanya pulang ke rumah selama 3 minggu atau 15 hari sekali;
 - 5.6. Dari awal menikah Tergugat dengan Penggugat sering pisah rajang;
 - 5.7. Di tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah dan melakukan nikah ulang kembali di tahun 2018;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Juli tahun 2021, yang menjadi permasalahannya waktu itu Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak Rp. 150.000-Rp.200.000 untuk 15 hari atau 3 minggu. Sedangkan uang tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, di tambah lagi Penggugat harus membayarkan hutang yang di buat Tergugat di bank Bri;

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2021. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj tanggal 10 Januari 2022 dan 14 Januari 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 16 Desember 2021 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Pondok Kapur, 01 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Sutarman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2017 saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di Dharmasraya, sementara Penggugat tidak mau juga diajak tinggal di Sawahlunto, serta Penggugat mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat biasanya memberi nafkah kepada Penggugat berupa beras dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) pekan;
- Bahwa Tergugat terakhir pulang ke rumah kediaman bersama sekitar bulan Juli 2021, 3 (tiga) hari kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Pinang Makmur, 06 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Sutarman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2021, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj tanggal 10 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Agustus 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung,

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, Tergugat pernah hampir membunuh Penggugat, dengan menggorok leher Penggugat dengan parang, Tergugat tidak ada niat untuk merubah status Penggugat di KTP maupun di KK, Tergugat sering minta untuk dilayani di saat Penggugat sedang menstruasi, Tergugat meninggalkan hutang di bank dan Penggugat yang membayar hutang tersebut. Karena Tergugat hanya pulang ke rumah selama 3 minggu atau 15 hari sekali dan dari awal menikah Tergugat dengan Penggugat sering pisah rajang, bahkan pada tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah dan melakukan nikah ulang kembali di tahun 2018. Akibatnya, sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sejak sekitar tahun 2017 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di Dharmasraya, sementara Penggugat tidak mau juga diajak tinggal di Sawahlunto, serta Penggugat mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang, akibatnya sejak sekitar bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu sejak sekitar bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal 306 R.Bg. dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terkait Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 atau selama 6 (enam) bulan, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 6 (enam) bulan lamanya adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Plj



TTD

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jasril, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan: Rp260.000,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan Pertama : |
| | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi: Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai: <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).